

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan infrastruktur merupakan manifestasi kewajiban negara dalam mewujudkan kesejahteraan umum. Salah satu proyek strategis nasional yang menjadi fokus utama pemerintah adalah pembangunan rel kereta api Trans-Sulawesi. Pembangunan ini bertujuan untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah dan mempercepat pertumbuhan ekonomi di daerah.¹

Dalam konteks ini, pembangunan infrastruktur termasuk proyek rel kereta api harus dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip *sustainable development* (pembangunan berkelanjutan).² Pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhan mereka.³

Pembangunan berkelanjutan tidak hanya berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi saja, tetapi juga berkaitan dengan aspek sosial dan lingkungan yang bermanfaat bagi masyarakat dan ekosistem. Sehingga, pemerintah dan pemangku kepentingan harus memastikan adanya analisis dampak lingkungan dan perizinan lahan yang sesuai dalam proyek-proyek infrastruktur, termasuk rel kereta api Trans-Sulawesi.⁴

Pelaksanaan pembangunan rel kereta api Trans-Sulawesi tidak terlepas dari izin lingkungan, yang merupakan hal krusial dalam pengelolaan dampak lingkungan. Pemerintah harus memastikan setiap proyek melalui proses analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) untuk meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat.⁵ AMDAL juga berperan dalam mitigasi risiko bencana, seperti longsor dan banjir, serta melibatkan partisipasi publik untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan

¹ Andiyan, dan Agus Rachmat, 2021, *Analisis Manfaat Pembangunan Infrastruktur Kereta Api di Pulau Jawa*, Jurnal Pendidikan dan Teknologi Indonesia, Volume 1 Nomor 3, Fakultas Sains dan Teknik Universitas Faletahan, hlm. 123.

² Nadia Astriani dan Yulinda Adharani, 2017, *Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung dari Sudut Pandang Penegakan Hukum Tata Ruang*, Jurnal Rechtsvinding, Volume 6 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, hlm. 243.

³ Nur Arief Hasporo, dan Kresensia Bangun, 2020, *Perkembangan Pembangunan Berkelanjutan Dilihat dari Aspek Ekonomi Indonesia*, Jurnal Arsitektur, Volume 3 Nomor 2, Program Studi Desain Interior Universitas Telkom, hlm. 89.

⁴ Alvin Nicola, 2023, *Penilaian Risiko Korupsi Infrastruktur di Indonesia*, hlm. 12.

⁵ Nurfadillah, 2016, *Dampak Pembangunan Rel kereta Api terhadap Perubahan Perilaku Masyarakat di Kelurahan Mangempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru*, Skripsi, Fakultas Ushuluddin, Filsafat, dan Politik, UIN Alauddin Makassar.

keputusan.⁶ Oleh karena itu, penyusunan AMDAL tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga merupakan bagian dari prinsip kehati-hatian dan partisipatif dalam hukum lingkungan.

Namun, dalam praktiknya, sejumlah proyek strategis nasional menunjukkan adanya penyimpangan dalam implementasi AMDAL, seperti yang terjadi pada pembangunan jalur kereta cepat Jakarta-Bandung.⁷ Fenomena yang terjadi pada jalur kereta cepat Jakarta-Bandung menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pada Pasal 22 ayat (1) tentang kewajiban memiliki AMDAL. Meskipun proyek tersebut telah memiliki dokumen AMDAL, namun implementasinya di lapangan menunjukkan adanya ketidaksesuaian.⁸ Proyek tersebut menuai banyak keluhan dari masyarakat terkait dampak lingkungan, seperti banjir yang terjadi akibat perubahan sistem drainase di sekitar jalur rel. Beberapa laporan menyebut bahwa proyek dijalankan tanpa dasar dokumen AMDAL yang lengkap dan partisipatif.⁹ Kasus ini mencerminkan lemahnya pengawasan terhadap kewajiban dokumen lingkungan pada proyek strategis nasional, yang seharusnya menjadi perhatian agar tidak terulang dalam proyek serupa, termasuk pada pembangunan kereta api Trans-Sulawesi.

Pembangunan rel kereta api Trans-Sulawesi merupakan inisiatif penting dalam rangka meningkatkan infrastruktur transportasi di Pulau Sulawesi. Pembangunan ini merupakan proyek skala besar yang dimulai sejak tahun 2015, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategi Nasional Lampiran I. Proyek ini memiliki total anggaran Rp. 8,2 Triliun untuk tahap I yang terdiri dari 145 kilometer jalur kereta api dan 18 stasiun yang menghubungkan lima wilayah, yaitu Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkep, Kabupaten Barru, Kota Makassar dan Kota Pare-Pare.¹⁰

⁶ Ervianti Rosmaida dan Irwan Triadi, 2024, *Pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) di Indonesia dalam Rangka Penegakan Hukum Lingkungan Hidup*, Jurnal Ilmu Pertanahan Politik dan Hukum Indonesia, Volume 1 Nomor 2, Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, hlm. 53-58.

⁷ Niken Sitoesmi, 2021, *Warga Mengadukan Dampak Pembangunan Kereta Cepat*, <https://www.komnasham.go.id/warga-mengadukan-dampak-pembangunan-kereta-cepat>, diakses pada tanggal 18 Maret 2025.

⁸ Sasmito Madrim, 2023, *Ombudsman RI Temukan Sejumlah Kendala Kereta Cepat Jakarta Bandung*, <https://www.voaindonesia.com/amp/ombudsman-ri-temukan-sejumlah-kendala-kereta-cepat-jakarta-bandung/7419099.html>, diakses pada tanggal 20 Februari 2025.

⁹ Ervianti Rosmaida dan Irwan Triadi, *Op.Cit.*, hlm. 56.

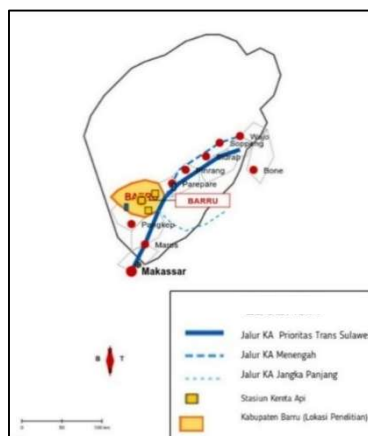
¹⁰ Luqman Yusuf, 2023, *Proyek kereta Api Makassar-Parepare: Perekonomian Tumbuh dan Meningkat*, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-makassar/baca-berita/31366/Proyek-Kereta-Api-Makassar-Parepare-Perekonomian-Tumbuh-dan-Meningkat.html>, diakses pada tanggal 18 Maret 2025.

Namun, hingga saat ini pembangunan fisik rel ini baru mencapai wilayah Kabupaten Barru dan belum mencapai Kota Pare-Pare. Berdasarkan hasil penelusuran dari dokumen dan berita, proyek ini mengalami hambatan dalam menyelesaikan karena sejumlah kendala teknis dan administratif. Selain faktor pendanaan yang belum terpenuhi, terdapat pula permasalahan dalam perencanaan tata ruang di beberapa titik jalur lanjutan, termasuk di wilayah Kota Makassar yang memerlukan adanya penyesuaian lokasi akibat tumpang tindih dengan kawasan pembangunan lain. Di sisi lain, pada wilayah Kabupaten Barru sendiri, kajian yuridis menunjukkan adanya hambatan dalam proses pengadaan tanah, seperti adanya kesenjangan dokumen kepemilikan, tidak sekuatnya dengan nilai ganti rugi, dan sebagian lahan yang masih bersengketa hingga ke pengadilan.¹¹ Permasalahan ini berdampak langsung pada keterlambatan pembangunan dan berpotensi menghambat penyambungan proyek ke Pare-Pare.

Meskipun jalur rel telah mencapai wilayah Kabupaten Barru, stasiun di wilayah ini belum sepenuhnya beroperasi. Hasil pengamatan lapangan menunjukkan sejumlah stasiun belum difungsikan, baik karena belum tersedianya fasilitas pendukung maupun belum adanya aktivitas operasional rutin. Meskipun belum ditemukan dokumen resmi yang menyebutkan status legal dan administratif masing-masing stasiun, tapi kondisi ini menunjukkan adanya hambatan, seperti keterlambatan penyelesaian infrastruktur penunjang dan pengaturan kelembagaan, yang perlu diperhatikan dalam analisis hukum pembangunan proyek ini.

Gambar 1. Peta rel kereta api Trans-Sulawesi

Sumber: Data Primer, diolah (2025)



¹¹ Risaldi, Heri Tahir, dan Muhammad Akbal, 2017, *Tinjauan Yuridis Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Pembangunan Rel Kereta Api (Studi di Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru)*, Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Makassar, Volume 4 Nomor 4, hlm. 169.

Peta di atas menunjukkan jalur kereta api Trans-Sulawesi yang saat ini telah dibangun dan sebagian telah beroperasi. Meskipun proyek ini belum sepenuhnya rampung, visualisasi peta memberikan gambaran mengenai cakupan wilayah yang telah terintegrasi dalam jaringan rel.¹²

Kabupaten Barru, yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan dengan luas sekitar 1.174,72 km² ¹³, memiliki posisi strategis sebagai jalur penghubung antara Kota Makassar dan wilayah utara Sulawesi Selatan. Wilayah ini menjadi titik penting dalam proyek infrastruktur transportasi regional, serta merupakan lokasi pertama pembangunan rel kereta api Trans-Sulawesi pada 13 November 2015.¹⁴ Karakteristik geografisnya yang terdiri dari pesisir dan daratan menjadikan Kabupaten Barru menarik untuk diteliti, terutama terkait proses pembebasan lahan dan dampak lingkungannya.

Kabupaten Barru dipilih sebagai lokasi penelitian karena daerah ini merupakan tempat pertama dilakukannya pembangunan rel kereta api.¹⁵ Keberadaan rel kereta tersebut telah mengalami dampak yang cukup kompleks baik secara sosial, lingkungan, maupun administratif. Wilayah ini menjadi menarik secara yuridis karena mencerminkan sejumlah problematika hukum yang nyata dalam implementasi proyek strategis nasional, khususnya mengenai penguasaan lahan dan pemenuhan hak masyarakat.

Proyek kereta api ini membawa dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat, baik positif seperti peningkatan aksesibilitas transportasi, maupun negatif seperti persoalan lahan dan degradasi lingkungan.¹⁶ Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh kebijakan perizinan dan dampak lingkungan terhadap masyarakat di wilayah tersebut.

Dinamika sosial di Kabupaten Barru menunjukkan respons yang beragam terhadap pembangunan rel kereta api. Sebagian masyarakat menyambutnya dengan antusias, sementara yang lain khawatir terhadap dampak negatif, seperti konflik lahan, kehilangan sawah sebagai sumber penghidupan, kompensasi tidak sebanding, hingga potensi perubahan pola sosial akibat pemindahan tempat tinggal.

¹² Biro Komunikasi dan Informasi Publik, 2023, *Kereta Api dan Mimpi Rakyat Sulawesi*, <https://dephub.go.id/post/read/kereta-api-dan-mimpi-rakyat-sulawesi>, diakses pada 19 Maret 2025.

¹³ Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan, 2006, *Basis Data Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Barru*, hlm. 10

¹⁴ Kristantyo Wisnubroto, 2023, *Membuka Kembali Lembaran Sejarah Kereta Api di Sulawesi*, <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/6974/membuka-kembali-lembaran-sejarah-kereta-api-di-sulawesi?lang=1>, diakses pada 7 April 2025.

¹⁵ Djoko Setijowarno, 2022, *Memfaatkan KA di Sulawesi Selatan*, <https://www.unika.ac.id/fakultas/ft/memanfaatkan-ka-di-sulawesi-selatan/>, diakses pada 18 Desember 2025.

¹⁶ Dini Fitrianti, 2018, *Perilaku Masyarakat terhadap Pembangunan Rel Kereta Api di Kelurahan Tuwung Kabupaten Barru*, Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar, hlm. 52-54.

Di sisi lingkungan, proyek ini menimbulkan kekhawatiran berupa erosi, penurunan kualitas tanah, perubahan aliran air, banjir, dan kerusakan ekosistem. Selain itu, pembangunan rel ini juga diketahui menyentuh kawasan hutan mangrove yang tidak tercantum dalam dokumen AMDAL, sehingga menimbulkan persoalan baru yang perlu dikaji lebih lanjut karena berpotensi terjadi pelanggaran regulasi.¹⁷

Berdasarkan pernyataan di atas, proyek pembangunan rel kereta api ini menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan perizinan lingkungan dan pengadaan lahan.¹⁸ Salah satu aspek krusial adalah kepatuhan terhadap dokumen AMDAL, yang merupakan syarat utama sebelum proyek infrastruktur dilaksanakan.¹⁹ Jika proyek tidak memiliki AMDAL yang sesuai atau terdapat penyimpangan dalam implementasinya, maka dianggap dapat melanggar ketentuan hukum.

Jika perencanaan dan pelaksanaan proyek rel kereta api di Kabupaten Barru tidak memperhatikan kesesuaian AMDAL dengan kondisi lapangan, maka berpotensi melanggar regulasi lingkungan, hak masyarakat, serta menimbulkan sengketa lahan akibat pembebasan yang tidak transparan.²⁰ Selain itu, kewajiban partisipasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat terabaikan, dan bila tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Barru, proyek ini dianggap melanggar peraturan tata ruang. Proyek juga wajib memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, yang kemudian digantikan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan substansi pengaturan yang serupa, yaitu mewajibkan adanya evaluasi ketat bagi kegiatan yang berdampak besar terhadap lingkungan.

Berdasarkan literatur review yang dilakukan, terdapat beberapa penelitian yang relevan dalam mengkaji dampak pembangunan rel kereta di Kabupaten Barru. Penelitian yang dilakukan oleh Fatma pada tahun 2024 dengan judul "Analisis terhadap Dampak Lingkungan Akibat Pembangunan Rel Kereta Api (Studi Kasus Kabupaten Barru)", menemukan bahwa pembangunan rel kereta api di Kabupaten Barru menyebabkan banjir akibat penyumbatan

¹⁷ Musdalifah, Supriadi Torro, dan Daniel, *Op.Cit.*, hlm. 165.

¹⁸ Putri Nadiyah M., 2024, *Respons Masyarakat Terhadap Pembangunan Jalur Rel Kereta Api Trans Sulawesi: Studi tentang Masalah Pembebasan Lahan Kabupaten Maros*, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, hlm. 17-18.

¹⁹ Pardamean Halomoan Pasaribu, dll, 2025, *Aspek Dampak Lingkungan Hidup*, Jurnal Ilmiah Nusantara, Volume 2 Nomor 2, hlm. 192-193.

²⁰ Almaira Faza Syahida, 2024, *Pengaruh Pembangunan Tanpa AMDAL terhadap Keberlanjutan Kawasan Lindung*, <https://law.uii.ac.id/blog/2024/09/03/pengaruh-pembangunan-tanpa-amdal-terhadap-keberlanjutan-kawasan-lindung/>, diakses pada tanggal 20 Maret 2025.

irigasi yang berdampak pada sektor pertanian. Banjir ini mengakibatkan gagal panen dan menurunnya kesejahteraan petani setempat. Selain itu, dalam penelitiannya juga ditemukan bahwa proyek ini melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya pada Pasal 23 ayat (1) huruf c dan d yang mengatur tentang pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan sebelum suatu proyek dijalankan.²¹

Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Nurfadillah pada tahun 2016 dengan judul, "Dampak Pembangunan Rel Kereta Api terhadap Perubahan Perilaku Masyarakat di Kelurahan Mangempang Kecamatan Barru Kabupaten Barru", menyoroti perubahan perilaku masyarakat di Kabupaten Barru akibat proyek ini, seperti munculnya ketimpangan sosial dan dampak ekonomi terhadap penduduk setempat. Pembangunan rel kereta api menyebabkan pola interaksi sosial terutama dalam aksesibilitas terhadap fasilitas publik serta ketimpangan dalam penerimaan manfaat ekonomi. Sebagian masyarakat memperoleh keuntungan ekonomi dari proyek ini, sementara kelompok lain justru mengalami dampak negatif seperti kehilangan pekerjaan dan akses lahan terbatas.²²

Secara normatif, hukum lingkungan Indonesia telah menekankan pentingnya pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan partisipasi publik. Proyek pembangunan seharusnya disertai dengan dokumen perencanaan yang valid dan disusun dengan melibatkan masyarakat terdampak. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan adanya jarak antara apa yang seharusnya terjadi dengan apa yang benar-benar terjadi. Penyimpangan ini menjadi dasar perlunya evaluasi terhadap pelaksanaan dokumen AMDAL, tidak hanya sekedar formalitas perizinan, tetapi sebagai instrumen perlindungan lingkungan yang nyata.

Dengan mempertimbangkan pengalaman dari proyek kereta cepat dan beberapa permasalahan pembangunan rel kereta api di Kabupaten Barru, penting untuk menganalisis dampak lingkungan dan perizinan lahan proyek infrastruktur pembuatan rel kereta api di Kabupaten Barru. Proyek ini tidak hanya berpotensi memberi manfaat ekonomi, tetapi juga berisiko menimbulkan dampak sosial dan lingkungan yang serupa jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, penelitian yang berjudul **"ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN DAN PERIZINAN LAHAN PROYEK INFRASTRUKTUR PEMBUATAN REL KERETA API"** menjadi relevan untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana pembangunan rel kereta api dapat berjalan secara berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan,

²¹ Fatma, 2024, "*Analisis Yuridis Terhadap Dampak Lingkungan Akibat Pembangunan Rel Kereta Api (Studi Kasus di Kabupaten Barru)*", Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Pare-Pare. Hlm. 8-10.

²² Nurfadillah, 2016, *Dampak Pembangunan Rel Kereta Api terhadap Perubahan Perilaku Masyarakat di Kelurahan Mangempang Kecamatan Barru Kabupaten Barru*, Skripsi, Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik, UIN Alauddin Makassar.

regulasi perizinan, serta kesejahteraan masyarakat, sehingga proyek ini tidak hanya sukses secara ekonomi, tetapi juga selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana keabsahan pemberian izin analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) proyek infrastruktur pembuatan rel kereta api?
2. Bagaimana implementasi pembangunan infrastruktur rel kereta api Trans-Sulawesi di Kabupaten Barru?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk memahami keabsahan pemberian izin analisis dampak lingkungan (AMDAL) proyek infrastruktur pembuatan rel kereta api.
2. Untuk memahami implementasi pembangunan infrastruktur rel kereta api Trans-Sulawesi di Kabupaten Barru.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Dari segi teoretis, hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum administrasi negara khususnya mengenai analisis dampak lingkungan dan perizinan peralihan lahan proyek infrastruktur pembuatan rel kereta api di jalur Trans-Sulawesi.
2. Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa peningkatan pemahaman yang komprehensif tentang aspek-aspek hukum dalam implementasi AMDAL dan perizinan peralihan lahan proyek infrastruktur. Melalui penelitian ini, penulis dapat mengembangkan kemampuan analisis dalam mengkaji permasalahan hukum lingkungan dan perizinan, serta mendapatkan pengalaman praktis dalam mengevaluasi kebijakan pembangunan infrastruktur dari perspektif hukum. Penelitian ini juga membantu penulis meningkatkan kompetensi dalam mengidentifikasi dan merumuskan solusi untuk permasalahan-permasalahan yang terkait dengan hukum lingkungan dan perizinan.

D. Orisinalitas/Keaslian Penelitian

Dalam rangka menunjukkan adanya keaslian penelitian dari penulis, maka perlu penulis jabarkan beberapa penelitian terdahulu sebagai bahan perbandingan terhadap penelitian.

Tabel 1. Orisinalitas Penelitian

Nama Penulis	: Nadya Eka Jayanti	
Judul Penulis	: Analisis Dampak Pembangunan Jalur Kereta Api Lintas Makassar-Parepare terhadap Lingkungan sekitarnya di Kabupaten Barru	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2023	
Perguruan Tinggi	: Universitas Bosowa Makassar	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Hasil Penelitian
Isu dan Permasalahan	Bagaimana permasalahan yang terjadi di Kabupaten Barru, faktor penyebabnya dan dasar pemilihan moda transportasi kereta api, dan bagaimana dampak dari segi lingkungan dan ekonomi masyarakat atas pembangunan konstruksi jalur KA lintas Makassar-Parepare di Kabupaten Barru.	Hasil Penelitian ini untuk memahami bagaimana keabsahan pemberian izin analisis dampak lingkungan (AMDAL) proyek infrastruktur pembuatan rel kereta api dan bagaimana implementasi pembangunan infrastruktur rel kereta api Trans-Sulawesi di Kabupaten Barru.
Metode Penelitian	Kualitatif	Empiris
Hasil dan Pembahasan	Penelitian ini mengemukakan bahwa dampak negatif dari pembangunan ini di Kabupaten Barru mencakup banjir tahunan, rusaknya lahan pertanian, serta gangguan akses warga. Namun, proyek ini juga membahas manfaat seperti mengurangi kemacetan, meningkatkan pendapatan UMKM, menyerap tenaga kerja lokal, dan mendorong sektor pariwisata. Meski pembangunan memberikan keuntungan ekonomi, tetapi tetap diperlukan penanganan yang baik terhadap	

	dampak lingkungan dan sosial agar proyek ini berkelanjutan.	
--	---	--

Nama Penulis	: Putri Nadiyah M.
Judul Penulis	: Respons Masyarakat terhadap Pembangunan Jalur Rel Kereta Api Trans-Sulawesi: Studi tentang Masalah Pembebasan Lahan di Kabupaten Maros
Kategori	: Skripsi
Tahun	: 2024
Perguruan Tinggi	: Universitas Hasanuddin

Uraian	Penelitian Terdahulu	Hasil Penelitian
Isu dan Permasalahan	Bagaimana respons masyarakat Desa Salenrang terhadap pembebasan lahan untuk pembangunan rel kereta api di Kabupaten Maros, dan bagaimana dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi yang dirasakan masyarakat Desa Salenrang dari adanya pembebasan lahan untuk pembangunan rel kereta api di Kabupaten Maros dan bagaimana upaya yang dilakukan.	Hasil Penelitian ini untuk memahami bagaimana keabsahan pemberian izin analisis dampak lingkungan (AMDAL) proyek infrastruktur pembuatan rel kereta api dan bagaimana implementasi pembangunan infrastruktur rel kereta api Trans-Sulawesi di Kabupaten Barru.
Metode Penelitian	Kualitatif	Empiris
Hasil dan Pembahasan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat memberikan berbagai reaksi, mulai dari menerima, menolak, hingga bernegosiasi. Dampak negatif yang dirasakan meliputi kerusakan lingkungan seperti banjir, gangguan sosial berupa konflik, serta kerugian ekonomi akibat hilangnya lahan pertanian. Masalah utama terletak pada ganti rugi yang dianggap tidak layak, komunikasi yang minim,	

	serta kurangnya transparansi dari pihak pemerintah.	
--	---	--

Nama Penulis	: Andi Khusnul Khatimah
Judul Penulis	: Analisis Dampak Pembangunan Rel Kereta Api terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kec. Bontoa Kab. Maros
Kategori	: Skripsi
Tahun	: 2023
Perguruan Tinggi	: Universitas Hasanuddin

Uraian	Penelitian Terdahulu	Hasil Penelitian
Isu dan Permasalahan	Bagaimana analisis retrospektif kebijakan pembangunan rel kereta api di Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros dan Apa dampak yang ditimbulkan dari pembangunan rel kereta api ini dan bagaimana dampak positif dan negatif dari pembangunan rel kereta api terhadap masyarakat di Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros	Hasil Penelitian ini untuk memahami bagaimana keabsahan pemberian izin analisis dampak lingkungan (AMDAL) proyek infrastruktur pembuatan rel kereta api dan bagaimana implementasi pembangunan infrastruktur rel kereta api Trans-Sulawesi di Kabupaten Barru.
Metode Penelitian	Kualitatif	Empiris
Hasil dan Pembahasan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan rel kereta api berdampak berbeda bagi masyarakat. Bagi yang tidak terkena pembebasan lahan, proyek ini cukup baik dan memberikan manfaat ekonomi. Namun, bagi masyarakat yang terdampak pembebasan lahan, proyek ini dianggap merugikan, terutama terkait kompensasi yang tidak sesuai.	

E. Landasan Teori

1. Teori hukum lingkungan

Hukum lingkungan merupakan cabang ilmu hukum yang mengatur tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup beserta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya.²³ Secara konseptual, hukum lingkungan merupakan instrumen yuridis yang berfungsi untuk mencegah pencemaran dan perusakan lingkungan, sekaligus memulihkan kualitas lingkungan yang telah rusak.²⁴

Menurut Siti Sundari Rangkuti, hukum lingkungan adalah hukum yang mengatur hubungan timbal balik antara manusia dengan makhluk hidup lainnya yang apabila dilanggar dapat terkena sanksi.²⁵ Menurut Munadjat Danusaputro, hukum lingkungan adalah hukum yang mengatur tatanan lingkungan hidup.²⁶ Tujuan utama hukum lingkungan tidak hanya menjaga lingkungan, tetapi juga melindungi manusia dari dampak merugikan akibat eksploitasi alam.²⁷ Oleh karena itu, hukum lingkungan mencakup pengaturan pemanfaatan berbagai sumber daya alam seperti air, tanah, laut, hutan, serta bahan tambang, bukan semata-mata berfokus pada konservasi lingkungan saja.²⁸

Teori hukum lingkungan memiliki hubungan dengan pembangunan rel kereta api, karena proyek ini memiliki kemungkinan untuk menimbulkan gangguan terhadap ekosistem. Hukum lingkungan berfungsi tidak hanya sebagai instrumen represif terhadap perusakan lingkungan, tetapi juga preventif dalam mencegah dampak yang merugikan.

Sebagai bagian dari proyek strategis nasional, pembangunan rel kereta api harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku agar tidak ada pengorbanan mengenai keberlanjutan lingkungan, yang berpegang pada prinsip pembangunan berkelanjutan, prinsip kehati-hatian, serta keadilan antargenerasi.²⁹

Penerapan hukum lingkungan tergambar dalam pengawasan yang ketat terhadap proses perizinan dan pelaksanaan proyek, untuk memastikan setiap perubahan fisiknya sesuai dengan aturan hukum dan

²³ Abdul Razak Musahib, 2022, *Hukum Lingkungan*, Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, hlm. 4.

²⁴ A'an Efendii, 2016, *Instrumen Hukum Lingkungan sebagai Sarana Pencegahan Pencemaran Lingkungan*, Jurnal Supremasi, Volume 3 Nomor 3, hlm. 2.

²⁵ Marlia Sastro, 2016, *Hukum Lingkungan (Partisipasi Masyarakat dalam AMDAL)*, Buku Ajar Hukum Lingkungan (tidak diterbitkan), hlm. 7.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ M Yunus Wahid, 2020, *Pengantar Hukum Lingkungan*, Jakarta: Prenadamedia Grup, hlm. 132-140.

²⁸ Rudri Musdianto Saputro, 2023, *Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia Ditinjau dari Teori Keadilan Aristoteles*, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, Volume 7 Nomor 1, hlm. 27.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 85-86.

kebijakan sektoral. Dengan demikian, teori hukum lingkungan menjadi landasan konseptual untuk memastikan pembangunan memperhatikan daya dukung serta daya tampung lingkungan, sekaligus menjamin hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28H ayat (1).³⁰

2. Teori administrasi lingkungan

Teori administrasi lingkungan merupakan kerangka konseptual yang menekankan pada mekanisme pengendalian lingkungan melalui instrumen hukum administrasi, seperti perizinan, pengawasan, dan sanksi administratif.³¹ Selain itu, teori ini menekankan pentingnya pengelolaan lingkungan secara sistematis dan berkelanjutan, melalui peran aktif negara dan masyarakat dalam menyusun serta menerapkan kebijakan lingkungan.³² Dalam konteks ini, peran pemerintah bukan hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai fasilitator dalam menciptakan tata kelola lingkungan yang berkeadilan dan berkelanjutan.³³

Menurut Sukanda Husin, penegakan hukum lingkungan administrasi dianggap sebagai penegakan hukum lingkungan yang terpenting. Karena, penegakan ini lebih ditujukan pada upaya pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan serta, bertujuan juga untuk menghukum pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan.³⁴

Salah satu instrumen utama dalam teori administrasi lingkungan adalah analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL). Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 angka 11,

"Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan".

Selain itu, AMDAL memiliki keterkaitan dengan ketentuan mengenai persetujuan lingkungan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menggantikan Peraturan Pemerintah

³⁰ *Ibid*, hlm. 87.

³¹ Mukhlis, 2010, *Konsep Hukum Administrasi Lingkungan dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan*, Jurnal Wacana Hukum dan Konstitusi, Volume 7 Nomor 2, hlm. 72.

³² *Ibid*.

³³ Yurike Inna Rohmawati Ciptaningrum, Warah Atikah, dan Nurul Laili Fadhillah, 2017, *Peran Serta Masyarakat dalam Proses Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Jurnal Lentera Hukum, Volume 4 Nomor 1, hlm. 3.

³⁴ Sukarda Husin, 2009, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta: Citra Mandiri, hlm. 17.

Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Peraturan ini mewajibkan setiap kegiatan yang memiliki dampak besar terhadap lingkungan wajib memiliki AMDAL sebagai syarat izin lingkungan. Dengan cara ini, potensi dampak dapat diantisipasi sejak awal dan mitigasi dapat direncanakan untuk melindungi lingkungan dan menjamin keberlanjutan pembangunan.³⁵

3. Teori hukum perizinan

Pengertian perizinan diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Pasal 1 angka 8 yaitu, "perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/ kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan".

Hukum perizinan adalah bagian dari hukum administrasi yang mengatur proses pemberian izin oleh pemerintah kepada individu atau badan hukum. Proses ini berdasarkan wewenang yang dimiliki pejabat publik dan dituangkan dalam surat keputusan. Perizinan berperan menjaga tatanan sosial yang tertib dan berkelanjutan. Fungsinya adalah mengatur serta mengendalikan aktivitas masyarakat, terutama yang berpotensi merusak lingkungan dan kesehatan publik. Dengan peraturan perizinan, pemerintah memastikan setiap kegiatan telah melalui evaluasi ketat untuk meminimalkan dampak negatif. Penegakan hukum yang tegas diperlukan agar peraturan efektif dan tidak disalahgunakan.³⁶

Menurut Philipus M. Hadjon, perizinan adalah kategori yang paling penting dari keputusan administrasi (*beschikking*) yang berbentuk keputusan, keputusan dalam rangka ketentuan-ketentuan larangan dan ketentuan-ketentuan perintah.³⁷ Sedangkan menurut J.B.J.M Ten Berge, izin dalam arti sempit adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundang-undangan. Lebih lanjut J.B.J.M Ten Berge dan N.M. Spelt yang membagi izin dalam arti luas dan sempit yaitu, izin adalah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis dalam mengendalikan tingkah laku masyarakat. Serta, izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan pada undang-undang atau

³⁵ Astri Angel Landeng, 2017, *Peranan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor. 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan*, Jurnal Lex Privatum, Volume 5 Nomor 6.

³⁶ Sulistyani Eka Lestari dan Hardianto Djanggih, 2019, *Urgensi Hukum Perizinan dan Penegakannya sebagai Sarana Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup*, Masalah-masalah Hukum, Jilid 48 Nomor 2, hlm. 150-155.

³⁷ Salmon Nirahua, 2013, *Hukum Perizinan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Wilaya Laut Daerah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 13.

peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan.³⁸

Hukum perizinan di Indonesia mencakup berbagai jenis perizinan yang diperlukan untuk mengatur aktivitas individu maupun perusahaan. Berikut adalah penjelasan mengenai jenis-jenis perizinan tersebut:

a. Izin usaha

Izin usaha adalah dokumen resmi pemerintah yang memberikan hak kepada individu atau badan usaha untuk menjalankan kegiatan bisnis secara sah. Fungsinya sebagai legalitas usaha agar terhindar dari sanksi akibat beroperasi tanpa izin. Contohnya adalah izin mendirikan bangunan (IMB) yang diperlukan untuk membangun atau mengubah bangunan.³⁹

b. Izin lingkungan

Pengaturan mengenai izin lingkungan awalnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, yang mendefinisikan izin lingkungan sebagai izin yang diberikan pada pelaku usaha atau pemilik kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL sebagai syarat untuk mendapatkan izin usaha. Izin ini digunakan untuk memastikan bahwa kegiatan dilaksanakan dengan tanggung jawab lingkungan, mencegah kerusakan, serta melindungi masyarakat dari dampak negatif yang bisa ditimbulkan.⁴⁰

Adapun jenis-jenis izin lingkungan yang harus dimiliki oleh pelaku usaha adalah:⁴¹

1) Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL)

AMDAL berisi kajian terhadap dampak besar suatu rencana usaha atau kegiatan terhadap lingkungan hidup. Wajib bagi kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak signifikan.

2) UKL-UPL (upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup)

Pengelolaan dan pemantauan bagi kegiatan yang tidak menimbulkan dampak penting, namun tetap menjadi bahan

³⁸ Philipus M. Hadjon, 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya: Yurdika, hlm. 2-3.

³⁹ InCorp Editorial Team, 2024, *Jenis Izin Usaha di Indonesia, Syarat dan Prosedur Perizinannya*, <https://www.cekindo.com/id/blog/izin-usaha-di-indonesia>, diakses pada 6 April 2025.

⁴⁰ Sucofindo, 2022, *Caranya Mendapatkan Izin Lingkungan yang Tepat untuk Usaha*, <https://www.sucofindo.co.id/artikel-1/gimana-sih-caranya-mendapatkan-izin-lingkungan-yang-tepat-untuk-jenis-usaha-kamu/>, diakses pada tanggal 6 April 2025.

⁴¹ Eticon, 2023, *Jenis Izin Lingkungan yang Wajib di Perhatikan Sebagai Syarat Permohonan SLF*, <https://eticon.co.id/jenis-izin-lingkungan/>, diakses pada tanggal 6 April 2025.

pertimbangan pengambilan keputusan. UKL-UPL merupakan skala lebih kecil dari AMDAL, tetapi wajib disusun untuk menghindari sanksi.

- 3) RKL-RPL (rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup)

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa RKL berisi langkah penanganan dampak, sedangkan RPL memuat pemantauan komponen lingkungan terdampak. Tujuannya meminimalkan kerusakan, mengendalikan dampak, dan meningkatkan manfaat bagi masyarakat sekitar.

- 4) SPPL (surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup)

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 angka 9, "SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau Kegiatan untuk mengelola dan memantau dampak lingkungan bagi kegiatan yang tidak wajib AMDAL atau UKL-UPL".

- c. Izin operasional

Izin operasional diberikan untuk memulai kegiatan setelah seluruh persyaratan dan izin pendukung terpenuhi. Dokumen ini dikeluarkan oleh instansi berwenang melalui proses dan prosedur tertentu sebagai bukti legalitas dan kelayakan lembaga atau usaha. Izin ini memastikan seluruh aspek operasional telah sesuai dengan regulasi yang berlaku.⁴²

- d. Izin khusus

Izin ini dikeluarkan untuk kegiatan tertentu yang memerlukan regulasi khusus, seperti izin untuk eksplorasi sumber daya alam. Izin khusus ini biasanya diperlukan untuk kegiatan yang memiliki potensi dampak besar terhadap lingkungan atau masyarakat.⁴³

Jenis perizinan penting dalam proyek pembangunan rel kereta api adalah izin lingkungan, dengan dokumen utama berupa AMDAL. Sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 Pasal 3 ayat (1) bahwa, "setiap kegiatan dengan dampak penting wajib memiliki AMDAL, termasuk proyek rel kereta api yang berpotensi

⁴² Seksi Pendidikan Agama Islam, *Izin Operasional*, <https://www.papkis-kemenagbaltim.id/izin-operasional/>, diakses pada tanggal 6 April 2025.

⁴³ Neil Lindberg, 2025, *Izin Khusus: Apa itu dan Bagaimana Menggunakannya*, <https://dpmptsp.rokanhulukab.go.id/pages/jenis-perizinan>, diakses pada tanggal 6 April 2025.

memengaruhi ekosistem, sumber daya alam, dan masyarakat”.⁴⁴ Hal ini juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, bahwa izin lingkungan hanya dapat diterbitkan setelah dokumen AMDAL disusun.

AMDAL berfungsi mengidentifikasi, memprediksi, dan mengevaluasi dampak lingkungan proyek, sekaligus menjadi dasar penyusunan RKL-RPL serta prasyarat penerbitan izin lain seperti penggunaan lahan, pembangunan, dan operasional.⁴⁵ Tanpa AMDAL, proyek terhambat secara administratif dan beresiko melanggar prinsip pembangunan berkelanjutan. Kewajiban ini sebelumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012, dan ditegaskan kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, yang menegaskan bahwa AMDAL adalah instrumen utama dalam proses persetujuan lingkungan bagi kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan.⁴⁶

4. Teori pembangunan berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan adalah suatu pendekatan pembangunan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai

”Upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan”.

Konsep ini memiliki tiga pilar utama, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Tujuannya untuk memastikan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan demi kesejahteraan generasi berikutnya.⁴⁷

Menurut Emil Salim, pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia. Pembangunan berkelanjutan pada hakikatnya ditujukan untuk mencari pemerataan

⁴⁴ Helmi, 2011, *Kedudukan Izin Lingkungan dalam Sistem Perizinan di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2 Nomor 1, hlm. 2.

⁴⁵ David Hehannusa, Arifuddin Akil, dan Yashinta Kumala, 2019, *Arahan Pengembangan Kawasan Industri Kota Sorong Berbasis Green Industry*, Jurnal Penelitian Enjiniring, Volume 8 tahun 2012, Universitas Hasanuddin, hlm. 110-112.

⁴⁶ Ahmad Hidayat, 2021, *Peran AMDAL dalam Pembangunan Berkelanjutan: Studi Kasus di Sektor Infrastruktur*, Jurnal Lingkungan dan Kebijakan, Volume 3 Nomor 23, hlm. 112.

⁴⁷ Nur Arief Hasporo, dan Kresensia Bangun, *Op.Cit.*, hlm. 89.

pembangunan antar-generasi di masa kini dan masa depan.⁴⁸ Laporan Komisi Brundtland tahun 1987, menjelaskan bahwa pembangunan berkelanjutan merupakan sebuah pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi di masa mendatang dalam memenuhi kebutuhan mereka sendiri.⁴⁹

Pembangunan berkelanjutan menjadi pondasi untuk menciptakan masa depan yang lebih baik, dengan mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan dan peningkatan kualitas hidup. Konsep ini tidak hanya menargetkan hasil jangka pendek, tetapi juga memperhitungkan dampak jangka panjang terhadap ekosistem dan generasi mendatang, sekaligus mendorong inovasi dan keadilan melalui pendekatan menyeluruh.⁵⁰

Dalam konteks tata kelola wilayah dan pemanfaatan lahan, pembangunan berkelanjutan menekankan perencanaan holistik dan partisipatif. Pemanfaatan lahan harus mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan agar tidak menimbulkan degradasi ekologis jangka panjang. Kebijakan pengelolaan sumber daya alam perlu didukung kajian teknis, seperti AMDAL dan dokumen perizinan lain, untuk mengantisipasi dampak negatif serta menjadi dasar keputusan yang bertanggung jawab secara ekologis dan sosial.⁵¹

Tantangan terbesar di Indonesia adalah ketimpangan antara kebijakan dan pelaksanaan di lapangan.⁵² Banyak proyek pembangunan infrastruktur berjalan tanpa mematuhi prinsip keberlanjutan secara penuh. Lemahnya pengawasan orientasi ekonomi jangka pendek, dan tumpang tindih regulasi sering menghambat pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. Kompleksitas meningkat pada proyek besar

⁴⁸ Nur Arief Hapsoro dan Kresensia Bangun, 2020, *Perkembangan Pembangunan Berkelanjutan Dilihat dari Aspek Ekonomi di Indonesia*, Jurnal Arsitektur, Volume 3 Nomor 2, hlm. 89.

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Armida Salsiah Alisjahbana, dan Endah Murniningtyas, 2018, *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia: Konsep, Target, dan Strategi Implementasi*, Bandung: Unpad Press, hlm. 58.

⁵¹ Nuwino Wajib, 2017, *Pembangunan Ekonomi dalam Konsep Pembangunan Berkelanjutan*, <https://bappeda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pembangunan-ekonomi-dalam-konsep-pembangunan-berkelanjutan-68>, diakses pada tanggal 15 April 2025.

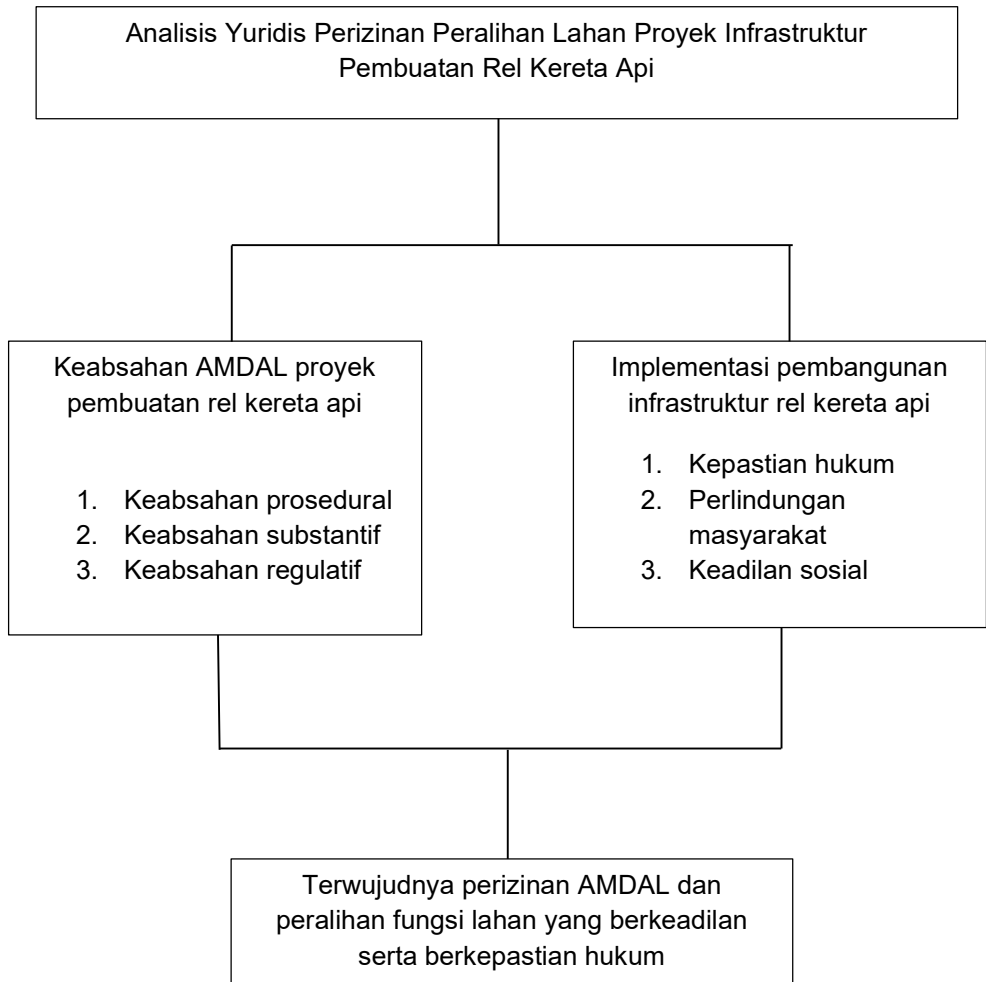
⁵² Heikelindra Kurniawan, dll, 2024, *Tantangan Terbesar dalam Pembangunan Berkelanjutan: Upaya Meningkatkan Kesadaran Lingkungan yang Rendah di Kalangan Masyarakat di Kota DKI Jakarta*, Jurnal Translitera, Volume 13, Nomor 2, hlm. 30.

seperti bendungan, jalan tol, atau kereta api yang bersinggungan langsung dengan kawasan konservasi, lahan pertanian, atau pemukiman adat.⁵³

Penerapan prinsip keberlanjutan menjadi sangat penting dalam proyek transportasi modern, termasuk rel kereta api. Proyek ini sering melibatkan alih fungsi lahan skala besar, perubahan tata ruang, potensi konflik sosial, serta risiko terhadap sistem ekologis lokal. Oleh sebab itu, selain aspek teknis konstruksi, perlu diperhatikan legalitas lahan, izin lingkungan, dan partisipasi masyarakat terdampak.⁵⁴

⁵³ Mateusz Brodowicz, 2025, *Tantangan dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan*, <https://aithor.com/essay-examples/tantangan-dalam-mewujudkan-pembangunan-berkelanjutan-di-indonesia>, diakses pada tanggal 15 April 2025.

⁵⁴ Supriyadi, 2021, *Rekonstruksi Kebijakan Pengadaan Tanah dan Kompensasinya guna Kepentingan Proyek Strategis Nasional*, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, hlm. 7-9.

F. Kerangka Pikir

G. Definisi Operasional

1. Perizinan adalah tindakan hukum administrasi negara berupa pemberian persetujuan oleh pejabat yang berwenang kepada pihak pelaksana proyek untuk melakukan kegiatan tertentu, termasuk pembangunan rel kereta api, yang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Peralihan lahan adalah proses pengalihan hak atas tanah dari masyarakat atau pemegang hak sebelumnya kepada negara atau pihak pelaksana proyek pembangunan rel kereta api untuk kepentingan umum, yang dilakukan melalui mekanisme pengadaan tanah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak penting yang ditimbulkan oleh rencana pembangunan rel kereta api terhadap lingkungan hidup yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusan pemberian persetujuan lingkungan serta pelaksanaan kegiatan pembangunan.
4. Proyek infrastruktur pembuatan rel kereta api adalah kegiatan pembangunan sarana transportasi berupa Jalur rel kereta api Trans Sulawesi yang dilaksanakan sebagai proyek strategis nasional untuk mendukung konektivitas wilayah dan kepentingan umum.

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yaitu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.⁵⁵ Penelitian hukum empiris ini tepat karena dapat memberikan gambaran nyata mengenai implementasi peraturan perundang-undangan terkait perizinan AMDAL dan peralihan lahan dalam konteks pembangunan infrastruktur rel kereta api di lapangan.

Melalui penelitian hukum empiris, peneliti dapat melihat dan menganalisis fakta-fakta di lapangan terkait implementasi kebijakan perizinan, mengamati dampak lingkungan yang terjadi, serta mengevaluasi kesesuaian antara peraturan yang berlaku dan praktik di lapangan. Penelitian empiris juga memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data primer melalui observasi langsung maupun wawancara dengan pihak terkait. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas proses perizinan dan dampak lingkungan yang ditimbulkan dari pembangunan rel kereta api jalur trans-sulawesi.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan yang berfokus pada wilayah-wilayah terdampak pembangunan rel kereta Trans-Sulawesi sejak 2015 hingga saat ini.

C. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini mencakup semua pihak yang secara langsung atau tidak langsung terpengaruh oleh proyek Pembangunan rel kereta api di Kabupaten Barru.

Dalam hal ini pihak yang relevan adalah:

- a. Pemerintah daerah, yang terdiri atas Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pertanahan
- b. Pelaksana proyek
- c. Masyarakat

⁵⁵ Irwansyah, 2022, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi)*, Yogyakarta; Mirra Buana Media. hlm. 174.

2. Sampel

Penentuan sampel penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* dalam menentukan responden. *Purposive sampling* dipilih karena memungkinkan peneliti secara spesifik memilih individu atau kelompok yang memiliki keterkaitan langsung dengan isu yang diteliti. Adapun klasifikasi dalam penelitian ini adalah:

- a. Masyarakat lokal, penduduk yang tinggal di sekitar lokasi proyek yang akan terpengaruh secara langsung oleh pembangunan dan operasional kereta api, termasuk juga pemilik lahan yang memiliki hak atas tanah yang digunakan untuk proyek rel kereta api.
- b. Pemerintah daerah, instansi yang bertanggung jawab dalam proses perizinan serta mengawasi dampak lingkungan, seperti Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pertanahan.
- c. Pelaksana proyek, perusahaan atau organisasi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan proyek.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung dari hasil observasi, dan wawancara peneliti dengan narasumber.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada berupa buku, jurnal, website, dan arsip yang terkait dengan tujuan penelitian.⁵⁶

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi dilakukan dengan melihat secara langsung lokasi proyek pembangunan rel kereta api di Kabupaten Barru. Teknik ini bertujuan untuk memberikan gambaran nyata tentang kondisi fisik dari lokasi, aktivitas pembangunan serta dampak lingkungan yang terjadi, seperti erosi tanah, perubahan aliran air maupun kerusakan vegetasi. Metode ini juga digunakan untuk mendapatkan data yang bersifat fisik, yang tidak dapat diperoleh dengan cara wawancara.⁵⁷

2. Wawancara

Interview atau wawancara dilakukan dengan pihak-pihak terkait seperti masyarakat lokal, pemerintah daerah dan pengembang proyek. Wawancara ini berisi pertanyaan yang memungkinkan peneliti untuk

⁵⁶ Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: PT Alfa Beta.

⁵⁷ Sugiyono, 2017, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: PT. Alfa Beta, hlm. 308.

menggali informasi tentang proses perizinan, maupun isu lingkungan yang mungkin tidak terungkap melalui kuesioner yang diharapkan dapat Memberikan wawasan yang lebih kontekstual untuk mendukung tercapainya penelitian.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data sekunder yang terkait dengan penelitian. Data dari dokumentasi ini akan melengkapi data primer yang diperoleh melalui observasi, kuesioner, dan wawancara, sehingga analisis dampak lingkungan dan proses perizinan dapat dilakukan secara komprehensif.

F. Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena sifat data yang dikumpulkan bersumber dari dokumen-dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, serta informasi yang berkaitan dengan aspek lingkungan dan perizinan peralihan lahan dalam proyek pembangunan infrastruktur rel kereta api di Kabupaten Barru.⁵⁸

Analisis data kualitatif dilakukan dengan cara menelaah secara mendalam isi dari bahan hukum dan dokumen yang relevan, kemudian mengaitkannya dengan teori-teori hukum, asas hukum, dan norma hukum yang berlaku. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami konteks, makna, dan implikasi hukum dari setiap kebijakan dan prosedur yang diterapkan dalam proses perizinan lahan dan penanganan dampak lingkungan.⁵⁹

Penggunaan analisis data kualitatif dianggap paling tepat untuk penelitian ini karena dapat menggambarkan kompleksitas hubungan antara peraturan hukum dan implementasinya di lapangan, khususnya dalam konteks pembangunan rel kereta api di Kabupaten Barru. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengeksplorasi lebih jauh bagaimana regulasi dijalankan, tantangan yang dihadapi dalam proses perizinan, serta sejauh mana aspek lingkungan diperhatikan dalam proyek infrastruktur tersebut.⁶⁰

⁵⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

⁵⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

⁶⁰ Lexy J. Moleong, 2017, *Metode Penelitian Kualitatif*, cetakan ke-36, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.